

JALAN MENUJU PEMULIHAN

Memperbaiki iklim investasi di Indonesia

Economics and Research Department
Development Indicators and Policy Research Division

ADB DISCLAIMER FOR TRANSLATED DOCUMENTS

This document has been translated from English in order to reach a wider audience. However, English is the official language of the Asian Development Bank and the English original of this document is the only authentic (that is, official and authoritative) text. Any citations must refer to the English original of this document.

Hak Cipta: Asian Development Bank 2005 Hak Cipta Dilindungi.

Pandangan-pandangan yang diberikan dalam buku ini adalah pandangan penulis dan tidak mencerminkan pandangan dan kebijakan Asian Development Bank, atau Dewan Gubernur atau pemerintah-pemerintah yang mereka wakili.

Asian Development Bank tidak menjamin keakuratan data yang ada dalam publikasi ini dan tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari penggunaannya.

Penggunaan istilah "negara" tidak menyiratkan penilaian penulis atau Asian Development Bank tentang status hukum atau status lain dari kesatuan wilayah manapun.

Stok Publikasi No. 020305

Diterbitkan dan dicetak oleh Asian Development Bank, 2005.

Pengertian iklim investasi dan mengapa sangat penting?

Sejak awal tahun 1970an sampai dengan pertengahan tahun 1990an, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi yang didorong oleh peningkatan investasi dan perluasan sektor industri. Sayangnya, krisis keuangan pada tahun 1997-98 ditambah krisis-krisis lain, telah memperlemah sistim keuangan dan pemerintahan (governance) yang menyebabkan penurunan investasi dan perlambatan perkembangan sektor swasta. Investasi menurun drastis, menurunkan kegiatan perekonomian secara umum. Sebagai gambaran, tingkat investasi sekarang hanya sekitar 16% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh dari kondisi sebelum krisis yang sudah mencapai lebih dari 30%.

Pertumbuhan ekonomi sekitar 3-4% dalam tiga tahun terakhir, sebagian besar didorong oleh kenaikan permintaan dan tidak menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga tingkat pengangguran terus meningkat (Gambar 1). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah ini juga tidak mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Akibatnya, Indonesia sekarang menghadapi tantangan berat, yaitu bagaimana bisa mencapai lagi pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkesinambungan. Tantangan ini sejalan dengan tekad pemerintah baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per tahun. Salah satu kunci untuk mencapai tingkat pertumbuhan tersebut adalah dengan memperbaiki iklim investasi yang dalam beberapa tahun terakhir ini melemah. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyak perusahaan industri yang tutup atau memindahkan usaha ke negara lain seperti ke Republik Rakyat China (RRC) dan Vietnam.


Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi (Stern 2002). Tiga

faktor utama dalam iklim investasi mencakup:

- *Kondisi ekonomi makro*- termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.
- *Kepemerintahan dan kelembagaan*- termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil.
- *Infrastruktur*- mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Pada tahun 2003, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia (WB), bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan studi tentang Iklim Investasi dan Produktifitas di Indonesia (ICS). Studi ini bertujuan mengetahui keadaan dan masalah iklim investasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap produktifitas atau penampilan perusahaan. Hasil studi diharapkan dapat membantu pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan dalam menentukan arah kebijakan yang dapat mendorong perkembangan investasi.

Gambar 1. Rendahnya investasi dan meningkatnya pengangguran (%)



Sumber: Key Indicators, 2004, ADB dan World Development Indicators Online, World Bank.

Dalam pelaksanaannya, studi ini mencakup survei terhadap sekitar 713 perusahaan industri besar dan sedang yang tersebar di 11 daerah dan mencakup 10 sub-sektor: makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki, perkayuan, kertas, kimia, elektronik, dan peralatan angkutan. Pemilihan sub-sektor didasarkan atas sumbangan mereka dalam penciptaan nilai tambah dalam kurun waktu 1996-2000. Beberapa pertanyaan di kuesioner yang

digunakan sengaja dibuat standar agar hasil survei bisa dibandingkan antar negara. Disamping itu, banyak pertanyaan yang bersifat khusus untuk masing-masing negara, misalnya yang menyangkut desentralisasi di Indonesia. Brosur ini menyajikan ringkasan hasil studi yang secara lengkap dimuat dalam laporan yang berjudul: "Improving Investment Climate in Indonesia" (ADB, 2004).

Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah?

Pemerintah Indonesia menyadari perlunya upaya meningkatkan investasi, yaitu dengan memperbaiki berbagai aspek yang berkaitan dengan iklim investasi.

Administrasi publik. Pemerintah telah memperbaiki undang-undang tentang kebangkrutan pada tahun 1998. Perbaikan undang-undang tentang investasi juga sudah diagendakan meskipun belum selesai sampai sekarang. Perbaikan-perbaikan tersebut, disamping perbaikan di bidang lainnya, diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan penghargaan atas kontrak yang masih menjadi masalah di Indonesia disamping perbedaan perlakuan antara perusahaan asing dan domestik.

Persaingan usaha. Pelaksanaan undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU No. 5/1999) diharapkan dapat memperbaiki kondisi pasar, terutama dalam mencegah timbulnya monopoli dan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Infrastruktur. Setelah krisis keuangan berbagai peraturan telah diperkenalkan yang semuanya bermuara pada peningkatan ketersediaan infrastruktur. Undang-undang tentang telekomunikasi (UU No. 36/1999) memberikan hak khusus kepada PT Indosat dan Satelindo untuk penyediaan pelayanan telepon internasional dan kepada PT Telkom untuk sambungan telepon darat dan dalam negeri. Pada tahun 2001, Undang-undang tentang minyak dan gas bumi (UU No. 22/2001) memperkenalkan iklim kompetisi dan penentuan harga melalui mekanisme pasar. Undang undang tentang sumber daya air

(UU No. 7/2004) mengatur tentang penggunaan air untuk irigasi, rumahtangga dan industri dalam kaitannya dengan perlindungan dan sanitasi sumberdaya air. Undang-undang tentang jalan (UU No. 38/2004) bertujuan meningkatkan manajemen jalan dengan membuka kemungkinan partisipasi swasta di industri jalan tol. Di bidang kelistrikan, pembatalan Undang-undang tentang kelistrikan (UU No. 20/2002) oleh mahkamah institusi telah memaksa pemerintah mengeluarkan peraturan baru (No. 3/2005) yang memungkinkan partisipasi swasta di bidang kelistrikan melalui kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Di bidang pemerintahan, Undang-undang tentang Keuangan Negara (UU No. 17/2003), Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004), Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (UU No. 15/2004) dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25/2004) menyediakan secara lengkap sistim perencanaan, keuangan dan aspek administrasi dari manajemen keuangan pemerintah.

Telekomunikasi. Undang-undang tentang telekomunikasi (UU No. 39/1999) memberikan hak khusus pada P.T. Indosat dan Satelindo untuk menyediakan jasa pelayanan telepon internasional dan P.T. Telkom untuk sambungan telepon darat dan domestik.

Korupsi. Pelaksanaan undang-undang tentang pemerintahan yang bersih dan anti

korupsi, kolusi dan nepotisme (UU No. 28/1999) serta undang-undang tentang pemberantasan korupsi (UU No. 31/1999) diharapkan membantu menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.

Desentralisasi. Desentralisasi dilaksanakan sejak tahun 2001 berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah (UU No. 22/1999) dan undang-undang tentang keseimbangan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat (UU No. 25/1999). Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan peranan dan kondisi daerah. Sayangnya, dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan masalah tambahan bagi kalangan pengusaha karena makin banyaknya peraturan dan pajak daerah yang menghambat perkembangan dunia usaha.

Perbaikan Undang-undang autonomi dan keseimbangan fiskal antara pemerintah

pusat dan daerah dengan Undang-undang No 32/2004 dan No 33/2004 semakin memperluas dan memperjelas peranan pemerintah daerah karena mereka dapat memilih kepala pemerintahan sendiri dengan fungsi yang lebih luas. Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui sumberdaya sendiri maupun dari alokasi dana pusat dan pinjaman.

Masih banyak permasalahan lain yang mesti dibenahi dalam rangka perbaikan iklim investasi dan pemulihan kepercayaan para penanam modal. Berbagai masalah seperti ketidak-pastian kebijakan ekonomi dan pelaksanaan peraturan (yang diperburuk oleh dampak negatif desentralisasi), kelambatan pemberantasan korupsi, rendahnya penegakan hukum dan peraturan, dan rendahnya tingkat keamanan di beberapa provinsi harus segera dibenahi agar iklim investasi membaik.

Hambatan apa saja yang dialami pengusaha di Indonesia?

Masalah utama yang dihadapi

Hambatan bisnis yang dihadapi perusahaan di Indonesia bisa diurutkan berdasarkan rata-rata nilai skor seperti disajikan pada Gambar 2. Terlihat bahwa permasalahan yang dihadapi adalah:

- (i) Ketidak-pastian kebijakan ekonomi dan peraturan serta ketidakstabilan ekonomi makro;
- (ii) Korupsi, baik oleh aparat pusat maupun daerah;
- (iii) Peraturan ketenagakerjaan, yang lebih menjadi masalah dibandingkan masalah kualitas tenaga kerja;
- (iv) Biaya keuangan (financing), lebih menjadi masalah dibandingkan masalah akses;
- (v) Pajak tinggi, lebih menjadi masalah dibandingkan administrasi pajak dan pabean; dan
- (vi) Ketersediaan listrik.


Hambatan bisnis lebih dirasakan oleh perusahaan berskala besar dan luas. Perusahaan industri besar dan yang mempunyai tempat usaha dan jenis produk lebih dari satu lebih banyak mengeluhkan

permasalahan. Hal ini mungkin berkaitan dengan jaringan usaha mereka yang lebih luas yang memerlukan koordinasi lebih baik sehingga hambatan di salah satu bagian akan mempengaruhi bagian-bagian yang lain.

Hambatan lebih dikeluhkan oleh perusahaan 'berorientasi ekspor'. Eksportir lebih merasakan hambatan dibandingkan non-eksportir, demikian juga perusahaan yang mempunyai cabang/usaha di negara lain. Keterlibatan perusahaan dengan negara lain membuat perusahaan harus mematuhi peraturan internasional yang tentunya meningkatkan kompleksitas usaha, berbeda dengan perusahaan yang hanya melayani pasar domestik.

Perusahaan asing lebih merasakan hambatan bisnis dibandingkan perusahaan domestik. Hal ini menyangkut masalah perpajakan, ketenagakerjaan, kepastian kebijakan ekonomi dan peraturan, kestabilan ekonomi makro, dan masalah hukum. Perusahaan asing juga menghadapi masalah listrik lebih besar, mungkin karena tingkat penggunaan listrik yang lebih besar dan standar yang lebih tinggi.

Gambar 2. Rata-rata hambatan usaha menurut jenis



Sumber: Studi Iklim Investasi dan Produktifitas di Indonesia, 2003.

Lebih dari 60% dari perusahaan yang disurvei beranggapan bahwa infrastruktur yang ada 'kurang atau sangat tidak efisien'. Sekitar 37% dari mereka menganggap pelayanan listrik paling menjadi hambatan, lebih besar dibandingkan hambatan di bidang telekomunikasi dan transport. Untuk mendapatkan sambungan listrik, misalnya, diperlukan kurang lebih 15 hari. Pengalaman terburuk adalah di industri elektronik yang membutuhkan waktu sekitar 45 hari. Untuk sambungan telepon, rata-rata dibutuhkan waktu sekitar 27 hari. Waktu tunggu terlama adalah di industri perkayuan yang mencapai sekitar 50 hari.

Sektor elektronik dan transport berpotensi tinggi memperoleh manfaat perbaikan teknologi. Hasil survey menunjukkan sekitar 14% dari perusahaan mempunyai

hubungan langsung dengan perusahaan multi nasional yang menunjukkan kemungkinan untuk meningkatkan penggunaan teknologi. Perusahaan elektronik dan transport mempunyai peluang terbesar, mengingat sekitar sepertiganya mempunyai kontak langsung dengan perusahaan multi nasional dan sekitar 40-50% juga mempunyai lisensi teknologi dari perusahaan asing.

Perusahaan yang bergerak di pasar internasional mempunyai pekerja lebih terdidik dan menyediakan lebih banyak training. Secara keseluruhan sekitar 36% pekerja minimal tamat sekolah menengah atas (masa sekolah lebih dari 12 tahun). Proporsi kelompok pekerja terdidik ini berbeda antar sektor, dari sekitar 60% di perusahaan elektronik (92% diantaranya

eksportir), sampai hanya 24% di industri kertas (29% eksportir). Perusahaan yang berorientasi ekspor lebih banyak menyediakan training dibandingkan perusahaan yang berorientasi domestik, seperti industri kertas dan makanan dan minuman.

Peraturan ketenagakerjaan lebih menimbulkan masalah dibandingkan kualitas pekerja. Peraturan ketenagakerjaan yang menjadi sumber masalah diantaranya mencakup tatacara pemberhentian dan pemberian uang pesangon, keterbatasan dalam mempekerjakan pekerja sementara, dan peraturan pengupahan yang kaku. Salah satu kasus menonjol lainnya adalah tentang upah minimum (lihat Kasus 1). Pada tahun 1980an Indonesia berhasil menjaga daya saingnya dibandingkan negara tetangga karena tingkat upah yang rendah, tetapi daya saing ini kemudian menurun seiring dengan kebijakan penetapan upah minimum sejak tahun 1990an (Agrawal 1995), yang kemudian diperburuk oleh dampak negatif dari pelaksanaan desentralisasi.

Perusahaan tekstil dan pakaian jadi mempunyai tingkat keanggotaan serikat pekerja paling tinggi dan kasus demonstrasi pekerja paling banyak. Hasil ICS menunjukkan bahwa demonstrasi pekerja terjadi di sekitar 9% dari perusahaan yang ada, dimana sekitar setengahnya terjadi di perusahaan tekstil dan pakaian jadi. Di kedua jenis perusahaan ini, tingkat keanggotaan serikat pekerja tercatat paling tinggi; mencapai 86% dan 88%. Kedua subsektor ini memang relatif paling padat karya sehingga daya saing mereka mesti dijaga mengingat implikasi kondisi sector ini terhadap tingkat kesempatan kerja dan pengangguran. Salah satu cara adalah melalui peningkatan pendidikan dan ketrampilan pekerja, termasuk peningkatan penggunaan teknologi dan perbaikan iklim kerja untuk meningkatkan produktifitas pekerja. Perbaikan ini menjadi sangat penting mengingat penghapusan kuota import tekstil dari negara berkembang mulai tahun 2005.

Hambatan korupsi sangat dirasakan oleh kalangan pengusaha. Korupsi oleh aparat pusat dan daerah masing-masing mencapai

hampir 5% dari total penjualan. Perusahaan besar, eksportir, perusahaan asing, dan perusahaan yang mempunyai cabang atau produk utama lebih dari satu secara rata-rata membayar korupsi lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Dari segi pelaku korupsi, perusahaan-perusahaan ini mungkin dinilai lebih bisa membayar sementara dari pihak perusahaan mungkin beranggapan kalau tidak membayar bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Manajemen perusahaan harus menyisihkan sekitar 5 sampai 6% waktu mereka untuk berurusan dengan aparat pusat dan daerah. Eksportir, perusahaan yang mempunyai cabang dan perusahaan yang melayani perusahaan multinasional secara rata-rata membutuhkan waktu lebih lama untuk berurusan dengan. Skala usaha yang lebih besar dan luas menyebabkan mereka harus lebih banyak berurusan dengan aparat.

Ketidak-pastian di bidang hukum masih menonjol. Hal ini banyak menimbulkan persoalan di kalangan pengusaha. Meskipun pemerintah telah membentuk peradilan masalah bisnis dan memperbaiki undang-undang kebangkrutan, dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara efektif. Ada tiga alasan kenapa demikian yaitu: (i) hakim masih sering terlibat korupsi (ii) hakim tidak memahami benar tentang peraturan perundangan dan (iii) pelaksanaan hukum tidak konsisten (Schroeder dan Sidharta 2003).

Ketidak-pastian hukum telah membuat perusahaan menunggu atau ragu-ragu untuk melakukan investasi. Sekitar 40% dari perusahaan yang disurvei tidak yakin bahwa sistem hukum yang ada akan menjamin kontrak dan hak-hak mereka. Lebih dari itu, sekitar 60% dari perusahaan yang ada juga beranggapan bahwa interpretasi pejabat pemerintah atas peraturan yang ada adalah tidak konsisten dan tidak bisa diperkirakan.

Pelaksanaan desentralisasi telah menyebabkan iklim investasi memburuk. Sebagai dampak negatif desentralisasi, sekitar 21–25% perusahaan yang disurvei menganggap peraturan ketenagakerjaan dan ijin usaha telah memburuk. Terlebih

Kasus 1. Upah Minimum

Salah satu masalah utama yang dihadapi kalangan pengusaha di Indonesia belakangan ini adalah terus meningkatnya Upah Minimum sehingga pada tahun 2001, misalnya, rata-rata upah minimum di Indonesia sudah melebihi tingkat upah minimum tertinggi yang pernah dicapai pada masa krisis di tahun 1997. Pada tahun 2001, upah minimum dalam rupiah meningkat sebesar 46–49%, dua kali lipat dibandingkan kenaikan pada tahun sebelumnya (Sudjana 2002, SMERU 2001). Upah minimum pada awalnya ditentukan amat rendah, hanya sebagai katup pengaman agar tidak terjadi eksploitasi pekerja dan untuk menarik investasi asing. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus demonstrasi pekerja di berbagai tempat pada masa menjelang krisis untuk menuntut kenaikan upah minimum. Islam dan Nazara (2000) misalnya menemukan bahwa pada tahun 1998 upah minimum hanya bisa mencukupi untuk membeli sekitar dua pertiga kebutuhan pokok rumah tangga dan hampir sepertiga dari pekerja yang dibayar memperoleh upah di bawah upah minimum.

Tujuan utama pemerintah menerapkan kebijakan upah minimum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pemerintah biasanya menyesuaikan kenaikan upah minimum untuk mencerminkan perubahan tingkat kesempatan kerja, produktifitas pekerja, dan pendapatan per kapita. Sejak pelaksanaan desentralisasi pada tahun 2001, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menentukan tingkat upah minimum yang salah satunya menyebabkan tingkat upah minimum terus meningkat. Hal ini bisa memberatkan pengusaha terutama kalau kenaikan tersebut ternyata tidak diikuti dengan peningkatan produktifitas pekerja. Kekhawatiran lainnya adalah kalau pemerintah daerah menjadi sangat berpihak kepada serikat pekerja (SMERU 2001). Kenaikan upah minimum yang terus menerus dapat menurunkan tingkat kesempatan kerja, terutama di sektor formal dan industri, yang dapat menghambat prospek pertumbuhan dalam jangka panjang. Selama 1999–2002, tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto secara riil mencapai sekitar 4% per tahun sementara tingkat produktifitas pekerja hanya meningkat sekitar 3% per tahun. Tingkat pertumbuhan ini tentunya masih jauh dari yang pernah dicapai pada masa sebelum krisis.

Kenaikan upah minimum yang berlebihan akan membebani usaha, tetapi ketidak patuhan perusahaan untuk memberikan upah minimum juga

bisa memberi beban ke pengusaha karena pekerja bisa protes atau mogok kerja yang pada akhirnya malah menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tuntutan upah minimum yang terlalu tinggi juga bisa membuat perusahaan menurunkan produksi, yang tentunya berakibat pada menurunnya tingkat kesempatan kerja. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan agar upah minimum tidak membebani pengusaha sekaligus bisa diterima oleh pekerja.

Study tentang dampak upah minimum yang pernah dilakukan di Indonesia oleh Islam and Nazara (2000) menunjukkan tidak adanya dampak negatif dari upah minimum terhadap tingkat upah secara keseluruhan dan tingkat kesempatan kerja. Meskipun upah minimum naik selama 1985–1997, keuntungan perusahaan ternyata tidak terganggu. Studi lain dengan menggunakan data lebih baru menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum ternyata berakibat negatif pada tingkat kesempatan kerja di sektor formal di kota (SMERU 2001).

Menurut Saget (2001), secara teori akan sulit memperkirakan dampak upah minimum pada tingkat kesempatan kerja, karena beberapa kelompok pekerja formal yang mempunyai produktifitas tinggi dan menikmati upah di atas upah minimum bisa memperoleh keuntungan dari kenaikan upah, sementara kelompok lain bisa dirugikan karena kehilangan kesempatan kerja di sektor formal. Hal ini bisa memperburuk tingkat perbedaan upah di sektor formal dan informal dan tingkat kemiskinan relatif. Tetapi bukti empiris lebih menunjukan adanya hubungan positif antara upah minimum dan penurunan kemiskinan.

Akibat kenaikan harga, terutama setelah krisis, pemerintah telah meningkatkan upah minimum secara nyata. Sayangnya kecenderungan peningkatan upah minimum ini terus berlangsung sampai sekarang, meskipun perekonomian sudah berjalan normal kembali dan sistem demokrasi sudah membaik. Dalam kondisi seperti sekarang penentuan tingkat upah minimum mestinya bisa ditentukan secara lebih baik sehingga perusahaan merasa tidak terbebani dan pekerja juga merasa dihargai. Upah minimum tetap diperlukan untuk menjaga agar pekerja menerima upah yang layak. Masalahnya adalah bagaimana menetapkan tingkat upah minimum tersebut sedemikian rupa sehingga tidak merugikan perkembangan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi secara umum dan juga tidak merugikan pekerja.

lagi, sekitar 40% dari perusahaan yang disurvei beranggapan bahwa masalah ketidak-pastian hukum dan korupsi juga telah memburuk. Desentralisasi sebenarnya tidak harus menimbulkan dampak negatif terhadap iklim investasi karena kalau dikelola secara benar justru dapat

meningkatkan arus investasi. Pemerintah daerah dapat mengambil keuntungan dari desentralisasi seperti yang dicontohkan oleh Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dengan keberhasilannya mendirikan Unit Pelayanan Terpadu (lihat Kasus 2).

Kasus 2. Unit Pelayanan Terpadu: contoh keberhasilan desentralisasi

Desentralisasi adalah pembagian dan pemberian kewenangan, kekuasaan dan sumberdaya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah bisa membuat keputusan dan mengelola ke pemerintahannya secara mandiri. Dengan demikian, melalui desentralisasi aspirasi masyarakat daerah lebih dapat dicerminkan. Dalam dua dasawarsa terakhir, pengalaman empiris menunjukkan pentingnya desentralisasi sebagai sarana pembagian kekuasaan dan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal. Juga sebagai sarana peningkatan akuntabilitas dan keterbukaan pemerintahan, efisiensi dan efektifitas ekonomi, serta persamaan atas akses terhadap pelayanan.

Desentralisasi di Indonesia dimulai pada bulan January 2001, dengan tujuan utama meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah sehingga hasilnya lebih mencerminkan kebutuhan pembangunan daerah, yang tentunya harus sejalan dengan pembangunan nasional. Dengan demikian sumberdaya bisa dialokasikan dengan lebih baik.

Dalam pelaksanaannya, desentralisasi di Indonesia ditandai dengan meningkatnya jumlah dan jenis peraturan, terutama peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan dunia usaha. Hal ini dapat berakibat buruk mengingat banyak diantara peraturan-peraturan tersebut yang saling tumpang-tindih, bertentangan atau tidak konsisten satu sama lainnya. Pemerintah pusat dan daerah harus lebih bekerjasama agar kebijakan ekonominya konsisten dan saling mendukung. Menurut peraturan, ada tatacara pemeriksaan (termasuk pembatalan) atas peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan pusat atau merugikan perekonomian secara umum. Namun banyaknya peraturan daerah yang bermunculan sejak desentralisasi telah membuat mekanisme kontrol tersebut tidak bisa berjalan. Secara internasional, Indonesia di urutan bawah dalam hal waktu yang diperlukan untuk membuka usaha. Menurut Bank Dunia (Doing Business 2004) diperlukan kurang lebih 151 hari dan melibatkan 12 prosedur untuk mendirikan sebuah perusahaan di Indonesia. Waktu ini merupakan yang terlama dibandingkan di negara lain di Asia.


Pemerintah daerah Sragen termasuk pengecualian, karena justru berhasil memperbaiki peraturan melalui desentralisasi. Sejak tahun 2001, pemerintah daerah yang baru pada saat itu mulai mencanangkan

program pendirian Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk mempermudah pelayanan pembuatan ijin usaha dan investasi. Bekerja sama dengan parlemen daerah, pemerintah daerah Sragen meningkatkan pembangunan infrastruktur dan bantuan pada industri pakaian, mebel, dan kerajinan untuk meningkatkan diversifikasi usaha penduduk. Kondisi awal pada waktu itu adalah sekitar sepertiga perusahaan tidak mempunyai badan hukum dan hanya satu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Pada bulan Oktober 2002, dengan bantuan teknis dari Bank Pembangunan Asia (ADB Technical Assistance on Strengthening Business Development Services for Small and Medium Enterprises), pemerintah daerah Sragen menggabungkan semua unit pelayanan ijin usaha ke satu tempat yang disebut sebagai Unit Pelayanan Terpadu (UPT), dengan staff sekitar 27 orang. Semua pengurusan ijin usaha termasuk pendirian bangunan dapat langsung dilakukan di tempat ini.

Terlihat bahwa setelah diperkenalkannya UPT, efisiensi pengurusan perijinan meningkat tajam (lihat Gambar 3), terutama pada empat jenis perijinan yang paling sering dibutuhkan seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Anti Gangguan (HO), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan ijin pendirian perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan/TDP). SIUP yang berhasil diproses meningkat 43%, sementara untuk IMB malah meningkat 126%. Untuk mendapatkan Ijin Anti Gangguan hanya dibutuhkan sekitar 5-7 hari sementara untuk IMB yang lebih kompleks diperlukan sekitar 15 hari. Di kabupaten-kabupaten lainnya yang berdekatan dengan Sragen, pengurusan IMB paling sedikit dibutuhkan waktu sekitar 35 hari. Hasil pendapatan dari perijinan mencapai sekitar sepertiga total pendapatan daerah yang kemudian dibagi ke berbagai instansi setelah dikurangi sekitar 1% untuk biaya kantor UPT. Salah satu kunci keberhasilan system ini adalah penekanan pada akuntabilitas yang diantaranya dicerminkan oleh penggunaan system pelacakan waktu untuk menentukan proses perjalanan setiap dokumen pada setiap tahap dan waktu proses yang diperlukan pada setiap tahap. Staff di UPT juga berpendidikan dan berdedikasi tinggi serta berusaha terus meningkatkan ketrampilan mereka melalui berbagai training/pelatihan, termasuk bagaimana memonitor tingkat kepuasan pemakai jasa. Hasil monitoring menunjukkan bahwa sekitar 74% pengguna jasa menyatakan puas atas pelayanan UPT.

Gambar 3. Ijin usaha yang dikeluarkan sebelum dan sesudah penerapan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di Sragen, Januari-September 2002 dan January-September 2003



Sumber: Disarikan oleh staff Bank Pembangunan Asia (ADB).

Sepertiga dari perusahaan yang disurvei mengatakan bahwa sejak January 2001, jumlah pungutan tidak resmi telah meningkat. Perusahaan terpaksa membayar pungutan tidak resmi untuk memperlancar usahanya tetapi banyak diantaranya yang melaporkan bahwa mereka tidak memperoleh pelayanan yang dijanjikan meskipun pungutan tidak resmi sudah dibayar. Sekitar 30% dari mereka mengatakan jarang atau tak pernah menerima pelayanan yang dijanjikan.

Pelaksanaan desentralisasi telah membuat masalah pajak daerah menjadi masalah penting. Sekitar setengah dari perusahaan yang disurvei, terutama perusahaan industri besar dan eksportir, mengatakan bahwa bertambahnya pajak daerah telah menjadi hambatan baru bagi dunia usaha. Sekitar 77% dari perusahaan yang disurvei juga mengeluh atas ketidak-jelasan dalam pelaksanaan pajak, sementara sekitar 73% mengeluhkan tentang tingginya tingkat pajak.

Perbedaan masalah antar daerah


Perusahaan di Jakarta secara relatif menghadapi masalah infrastruktur yang lebih berat, meskipun pengurusan usaha/peraturan lebih cepat. Infrastruktur di Jakarta nampaknya tidak mampu lagi mengimbangi berbagai kebutuhan yang ada.

Gangguan pelayanan listrik, kekurangan air dan jaringan telepon masing-masing telah merugikan perusahaan sekitar 3-7% dari nilai produksi. Sementara itu, pengurusan usaha di Jakarta lebih cepat dibandingkan daerah lain. Pengurusan bea dan cukai hanya membutuhkan waktu 2-3 hari, sementara kalau di Jawa Tengah dan Yogyakarta, misalnya, mencapai sekitar 7 hari (Gambar 4).

Pungutan tidak resmi di Jakarta lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Kecepatan pengurusan di atas ternyata mesti dibayar dengan pungutan tidak resmi yang lebih tinggi. Dengan demikian, pelayanan di Jakarta yang lebih baik belum tentu mencerminkan kualitas aparat yang lebih baik.

Iklim investasi di negara pesaing ternyata lebih baik

Perusahaan di Indonesia lebih banyak mengeluhkan hambatan usaha dibandingkan perusahaan di negara lain yang diteliti. Persentase perusahaan yang menghadapi masalah besar/sangat besar di berbagai bidang di Filipina dan Republik Rakyat China (RRC) tidak pernah lebih dari 40% (Gambar 5). Untuk Indonesia persentase perusahaan yang menganggap ketidak-pastian kebijakan ekonomi dan regulasi dan masalah ijin usaha/operasi sebagai masalah




Sumber: Studi Iklim Investasi dan Produktifitas di Indonesia, 2003.

besar/sangat besar masing-masing lebih dari 40%. Keduanya berkaitan dengan korupsi, yang juga menjadi salah satu masalah utama di Indonesia (lihat juga Tabel 1).

Semua hambatan utama di Indonesia berkaitan erat dengan ketidak-pastian. Bagi dunia usaha, ketidak-pastian menyulitkan perencanaan dan meningkatkan resiko usaha yang pada akhirnya menurunkan keuntungan dan investasi. Masalah utama

seperti ketidak-stabilan ekonomi makro, ketidak-jelasan kebijakan ekonomi dan korupsi berkaitan erat dengan ketidak-pastian.

Indikator pemerintahan di Indonesia sangat lemah. Berdasarkan enam ukuran pemerintahan yang ada, Indonesia menduduki tempat terbawah, kalah jauh dengan negara lain seperti Malaysia, Thailand dan RRC. Nilai Indonesia dibidang ketaatan hukum, kualitas peraturan, dan



Sumber: Studi Iklim Investasi dan Produktifitas di Indonesia, 2003.

Tabel 1. **Hambatan Stabilitas di Indonesia berdasarkan perbandingan internasional (%)**

Hambatan	Bangladesh	RRC	Pakistan	Filipina	Indonesia
Ketidakstabilan ekonomi makro	38.6	26.0	34.4	38.4	50.1
Kriminalitas dan pelanggaran hukum	39.2	15.7	21.5	26.5	22.0
Ketidak-pastian kebijakan ekonomi dan regulasi	44.4	28.0	40.1	29.5	48.3
Proporsi perusahaan yang beranggapan interpretasi peraturan yang ada tidak jelas dan tidak konsisten	7.8	14.7	50.0	49.1	59.9

Catatan: Dihitung berdasarkan persentase perusahaan yang menghadapi hambatan usaha yang besar dan sangat besar.

Sumber: Studi Iklim Investasi dan Produktifitas di Indonesia, 2003 dan World Bank and Bangladesh Enterprise Institute (2003).

keefektifan peraturan pemerintah juga sangat rendah, lebih rendah dari negara-negara tetangga (lihat Tabel 2). Terlebih lagi, kecenderungannya dalam periode 1996-2002 memburuk. Kepemerintahan yang baik membutuhkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kejelasan peraturan dan transparansi dalam pelaksanaan. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah baru, terutama kalau target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ingin tercapai.

Pendirian dan penutupan usaha di Indonesia termasuk yang paling lama dan mahal. Untuk mendirikan sebuah perusahaan di Indonesia, dibutuhkan waktu kurang lebih 151 hari sementara di negara ASEAN lainnya masing-masing kurang dari 60 hari. Urutan beban administrasi untuk mendirikan perusahaan di Indonesia mencapai 64 dari 102 negara, jauh lebih buruk dibandingkan Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Indonesia juga termasuk salah satu yang terburuk (menempati urutan 97) diantara negara yang tercapuk dalam Global Competitiveness Report dalam bidang hambatan birokrasi yang dicerminkan dengan banyaknya waktu yang diperlukan untuk berurusan dengan aparat pemerintah (Gambar 6a dan 6b).

Peraturan yang berlebihan meningkatkan biaya usaha dan mendorong timbulnya korupsi. Hasil studi menunjukkan bahwa 38% dari perusahaan yang ada menganggap masalah korupsi sudah sangat serius, melebihi keadaan di RRC dan Filipina. Hal ini termasuk dalam segi biaya yang dikeluarkan sebagai persentase terhadap total penerimaan. Biaya melaksanakan usaha di Indonesia menduduki urutan 46, lebih buruk dibandingkan Malaysia, Thailand dan RRC. Pengumpulan pajak di Indonesia juga tidak efisien karena korupsi:


Tabel 2. **Perkembangan Indikator Kepemerintahan di Indonesia**

Indikator	2002	2000	1998	1996	Catatan
Kebebasan berpendapat dan Akuntabilitas	-0.49	-0.52	-1.33	-1.08	Membaik
Kestabilan politik	-1.37	-1.85	-1.52	-0.34	Memburuk
Efektifitas pemerintah	-0.56	-0.49	-0.58	0.08	Memburuk
Kualitas peraturan	-0.68	-0.43	0.10	0.19	Memburuk
Ketaatan atas hukum	-0.80	-0.90	-0.97	-0.34	Memburuk
Kontrol atas korupsi	-1.16	-1.09	-0.99	-0.44	Memburuk


Sumber: Kaufmann et al. (2003).

Tingkat Hambatan Birokrasi tahun 2003/04 (urutan dari 102 negara)

Gambar 6a. Indonesia vs Negara ASEAN lainnya



Gambar 6b. Indonesia vs Negara Asia lainnya



Catatan: Semakin rendah urutan semakin baik.

Sumber: Global Competitiveness Report 2003-2004.

menduduki urutan 82, lebih buruk dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Viet Nam. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai korupsi di Indonesia mencapai sebesar 4,6% dari total penjualan untuk aparat pemerintah pusat dan 4,8% untuk aparat daerah.

Indonesia menduduki urutan terburuk di ASEAN terutama dalam bidang korupsi yang terus memburuk belakangan ini. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang disusun oleh Transparansi Internasional, Indonesia menduduki urutan 122 dari total 133 negara sehingga jauh lebih buruk dibandingkan negara ASEAN lainnya (Tabel

3). Korupsi semakin memburuk sejak pelaksanaan desentralisasi. Sebelumnya, pengusaha tahu berapa besar dan kepada siapa jumlah tertentu harus dibayarkan agar urusan lancar. Sekarang semuanya serba tidak jelas, sementara urusan juga belum tentu terjamin akan lancar. Ketidak-jelasan ini tentunya berakibat buruk bagi dunia usaha.

Masalah utama dibidang infrastruktur adalah masalah listrik. Biaya akibat gangguan listrik di Indonesia mencapai sekitar 4% dari biaya produksi. Persentase kehilangan ini lebih tinggi dibandingkan yang di RRC. Sementara itu hanya sekitar

Tabel 3. Indeks Persepsi Korupsi

Negara	1996	2000	2001	2002	2003	2003 Urutan (133 negara)
Malaysia	5.3	4.8	5.0	4.9	5.2	37
Thailand	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3	70
Filipina	2.7	2.8	2.9	2.6	2.5	92
Indonesia	2.7	1.7	1.9	1.9	1.9	122

Catatan: Index Persepsi Korupsi berkaitan dengan tingkat persepsi atas korupsi berdasarkan pendapat kalangan bisnis, akademik, dan analis tentang resiko. Nilai indeks antara 10 (sangat bersih) dan 0 (sangat korup).

Sumber: Transparency Internasional.

9% perusahaan yang ada menganggap masalah komunikasi di Indonesia sebagai masalah yang berat/sangat berat. Namun demikian, dengan hanya 92 sambungan telepon per 1000 penduduk (data tahun 2002) maka Indonesia masih kalah jauh dengan negara ASEAN lainnya, kecuali Vietnam. Pelayanan internet di Indonesia juga kalah maju, karena hanya sekitar 22 internet hosts untuk setiap 100.000 orang. Padahal rasionya untuk Malaysia dan Thailand mencapai 311 dan 118. Tingkat pemilikan komputer juga masih sangat rendah, hanya 11 komputer untuk setiap 1.000 penduduk.

Sekitar 30% perusahaan yang ada menganggap tingkat pajak sebagai masalah yang besar dan sangat besar. Hal ini kurang lebih sama dengan hasil di Filipina. Sementara yang menganggap administrasi pajak sebagai hambatan yang besar atau sangat besar sekitar 23%. Di bidang pabean, Indonesia menduduki tempat relatif paling baik karena hanya sedikit perusahaan yang menghadapi masalah serius di bidang pengurusan ekspor, impor dan pabean. Mungkin ini berkaitan dengan liberalisasi perdagangan yang pernah dilakukan Indonesia sejak pertengahan tahun 1980an.

Peraturan ketenagakerjaan di Indonesia juga lebih kaku dibandingkan negara ASEAN dan Asia lainnya. Hal ini terutama menyangkut masalah pengangkatan dan pemberhentian pegawai, yang menurut hasil *Global Competitiveness Report 2003–2004*, Indonesia menduduki urutan 43, kalah dibandingkan Thailand dan Viet Nam.

Sejak krisis keuangan, bank-bank di Indonesia lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman ke pengusaha. Pembiayaan bank hanya mencapai sekitar 15% dari modal berjalan yang ada dan ini lebih rendah dibandingkan RRC dan Bangladesh. Keterbatasan dana dari sektor perbankan ini membuat perusahaan mesti mengandalkan sumber dana internal, yang mencapai sekitar 38% dari kebutuhan keuangan perusahaan. Kebijakan pemberian kredit yang ketat dengan tingkat bunga tinggi makin menyulitkan perusahaan dalam memperoleh sumber dana investasi dari kalangan perbankan (Agung et al. 2001). Kehati-hatian sektor perbankan dalam memberikan kredit mungkin berkaitan dengan tingkat kapitalisasi yang masih rendah, tingginya pinjaman bermasalah dan tingginya tingkat resiko bisnis.

Tindak lanjut yang diperlukan

Indonesia telah berhasil mencapai kestabilan ekonomi makro, sayangnya dengan tingkat investasi yang rendah. Akibatnya, sejak pasca krisis, tingkat pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 3-4% per tahun, tidak cukup berarti untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan ini juga tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja yang menyebabkan pengangguran terus meningkat. Dengan demikian peningkatan investasi sangat diperlukan agar perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dapat dicapai. Salah satu kuncinya adalah dengan memperbaiki iklim investasi yang terus melemah. Pemerintah sebenarnya sudah menyadari hal ini dan terus berupaya memperbaikinya.

Hasil studi menunjukkan kelemahan iklim investasi di Indonesia yang perlu segera dibenahi. Masalah ketidak-stabilan ekonomi

makro dan ketidak-pastian kebijakan ekonomi dan regulasi ditambah dengan masalah korupsi menjadi tiga masalah utama yang mesti dihadapi oleh perusahaan di Indonesia. Hal ini masih ditambah dengan masalah-masalah lain seperti ketenagakerjaan, perpajakan, keuangan dan infrastruktur. Masalah lain yang tak kalah penting berkaitan dengan dampak negatif desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi telah memperburuk iklim investasi karena menambah ketidak-pastian kebijakan ekonomi dan korupsi. Pengalaman selama ini juga menunjukkan masih banyak daerah yang belum memiliki sumberdaya memadai untuk melaksanakan perannya yang lebih luas dan menyeluruh seperti yang diharapkan dari desentralisasi. Di bidang investasi, masih banyak dijumpai ketidak-jelasan tentang pelaksanaan investasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Perbandingan antar berbagai jenis perusahaan menunjukkan bahwa hambatan usaha lebih dirasakan oleh perusahaan besar, perusahaan asing dan perusahaan eksportir sementara perbandingan antar wilayah menunjukkan adanya perbedaan permasalahan yang dihadapi. Perusahaan di luar Jakarta, misalnya, menghadapi korupsi lebih sedikit tetapi mesti menghadapi masalah birokrasi yang lebih berat. Sebaliknya, perusahaan di Jakarta menghadapi masalah infrastruktur dan korupsi yang lebih besar.

Hasil perbandingan antar negara menunjukkan bahwa secara relatif, lebih banyak perusahaan di Indonesia yang menghadapi masalah. Paling berat diantaranya adalah mengenai ketidakpastian, baik yang menyangkut kebijakan ekonomi, peraturan nasional maupun peraturan daerah. Berbagai indikator pemerintahan di Indonesia juga lemah. Sebagai gambaran, pendirian dan penutupan perusahaan di Indonesia ternyata sangat kompleks, berbelit-belit dan membutuhkan waktu lama dan biaya mahal. Diantara 102 negara yang diteliti dalam *Global Competitiveness Report* (WB, 2004), Indonesia termasuk salah satu yang terburuk dalam hal birokrasi yang berlebihan, yang pada akhirnya menambah biaya usaha dan menurunkan investasi. Birokrasi yang berbelit-belit ini berkaitan dan makin mendorong korupsi.

Pajak di Indonesia juga termasuk tinggi, sementara biaya dan akses keuangan semakin sulit menyebabkan banyak perusahaan lebih mengandalkan pembiayaan sendiri daripada pinjam bank. Peraturan ketenagakerjaan tentang mempekerjakan dan memberhentikan pekerja dan upah minimum juga memberatkan pengusaha. Indonesia juga masih ketinggalan dalam bidang telekomunikasi dan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan usaha.

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan perlunya reformasi di tiga bidang utama, yaitu institusi, infrastruktur dan insentif.

Institusi

Lemahnya kelembagaan dan ketidakjelasan peraturan mengakibatkan timbulnya rasa ketidakpastian di kalangan pengusaha, baik dalam proses pendirian perusahaan maupun pelaksanaan kegiatan bisnis sehari-hari. Ketidakpastian tersebut juga tercermin dari masih banyaknya perusahaan yang meragukan bahwa sistim hukum dan peradilan di Indonesia menjunjung tinggi azas keadilan dan menegakkan hukum, terutama atas perselisihan yang berkaitan dengan kontrak dan hak milik. Hal ini tentunya tak terlepas dengan masalah korupsi. Korupsi mengacaukan aturan hukum, memperlemah pondasi kelembagaan, memperlambat perkembangan sektor swasta, dan merugikan masyarakat. Korupsi berakibat buruk pada seluruh aspek iklim investasi.

Kesimpang-siuran dalam pelaksanaan desentralisasi sejak Januari 2001, terutama dalam kaitannya dengan dunia usaha dan investasi, telah menambah ketidakpastian di kalangan pengusaha disamping meningkatkan korupsi. Desentralisasi juga telah memperburuk masalah ketenagakerjaan. Penyerahan wewenang penentuan upah minimum ke pemerintah daerah telah mengakibatkan seringnya timbul kenaikan upah minimum tanpa pertimbangan ekonomi yang jelas dan tanpa diskusi atau konsultasi dengan pihak pengusaha. Masalah ini menjadi salah satu penyebab penurunan daya saing Indonesia.

Gambaran di atas menunjukkan perlunya pemerintah memperbaiki kinerja kelembagaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan investasi. Disamping itu, Indonesia juga perlu dan harus mampu memberikan jaminan kepastian dan konsistensi pelaksanaan hukum, terutama yang menyangkut dengan dunia usaha.

Upaya pelarangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pembentukan satuan pelayanan terpadu untuk kegiatan investasi dalam satu tempat/atap adalah contoh baik yang bisa diikuti dengan kebijakan lain yang bisa memperjelas dan menyederhanakan

prosedur penanaman modal, baik di daerah maupun di pusat. Hal lainnya adalah perbaikan undang-undang investasi yang sudah lama di agendakan.

Pengalaman desentralisasi juga menunjukkan masih banyak daerah yang memerlukan bantuan dalam pengelolaan sumberdaya. Hal ini bisa dilakukan melalui pembagian sumberdaya yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah sehingga daerah tidak perlu menciptakan berbagai pajak yang akhirnya memberatkan pengusaha.

Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur untuk pendirian dan pelaksanaan usaha sehari-hari adalah sangat penting agar investasi yang ada berjalan lancar, yang tentunya berpengaruh terhadap investasi baru. Ketidak-tersediaan dan gangguan listrik secara rutin, misalnya, telah memaksa perusahaan mengandalkan sumber listrik secara pribadi, mengakibatkan biaya listrik dan produksi lebih tinggi. Hal ini tentunya mengurangi keuntungan dan sekaligus daya saing perusahaan Indonesia di pasar internasional. Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi kemungkinan timbulnya krisis listrik dan meningkatkan pelayanan infrastruktur lainnya. Perbaikan atas hal-hal yang memperlambat proses pendirian usaha seperti hambatan memperoleh sambungan listrik, telepon dan air juga perlu dilakukan.

Pembatalan Undang-undang tentang Ketenagalistrikan (UU No. 20/2002) oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar telah menyebabkan ketidak pastian hukum dan usaha di bidang kelistrikan. Untuk mengatasinya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru (No. 3/2005) yang bertujuan memungkinkan partisipasi swasta dalam memenuhi kebutuhan investasi di bidang listrik sepanjang hal tersebut dilakukan bekerjasama dengan

PLN. Draft undang-undang kelistrikan yang baru sedang dipersiapkan dengan memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Penetapan Rencana Pengembangan Infrastruktur (Infrastructure Road Map) dalam Pertemuan Puncak Infrastruktur (Infrastructure Summit) pada bulan Januari 2005 semakin memperjelas arah pembangunan infrastruktur, sekaligus memberi penekanan tentang perlunya pelaksanaan.

Insentif

Hampir semua negara berusaha mendatangkan modal asing (Foreign Direct Investment) untuk meningkatkan kesempatan kerja, produksi dalam negeri, dan pendapatan pemerintah. Sayangnya, pengusaha asing hanya tertarik pada iklim investasi yang baik atau mendukung di negara tujuan, seperti ketersediaan infrastruktur yang baik, pekerja yang terdidik dan trampil, kebijakan perdagangan yang terbuka, kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung usaha, dan kebijakan ekonomi yang pro-bisnis. Untuk itu Indonesia perlu memperbaiki iklim investasi agar menjadi lebih kondusif bagi investasi.

Disamping itu, pemerintah perlu menyediakan berbagai insentif bagi pengusaha agar mereka lebih tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Insentif tersebut juga diperlukan untuk memberikan sinyal tentang kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan investasi. Sistem insentif ini harus tidak membebani anggaran pemerintah, tidak diskriminatif dan merupakan bagian dari pengembangan industri secara keseluruhan, termasuk diantaranya dengan memperhatikan kekurangan dan kelebihan masing-masing daerah untuk lebih meningkatkan daya saing mereka. Kemudian, di era desentralisasi seperti sekarang, pemerintah harus menghindari timbulnya perlombaan tidak sehat antar daerah dalam memberikan insentif yang akhirnya mengakibatkan pemberian fasilitas berlebihan.